



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Muh. Nasir bin Abd. Kais, tempat dan tanggal lahir Awakaluku 31 Desember 1970 (usia 53 tahun), agama Islam, pekerjaan tukang instalasi Kabel Listrik, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Poros Sengkang, RT 001, RW 003, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

Nur binti Lacupi, tempat dan tanggal lahir Tuppu, 25 Juli 1973 (usia 50 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Jalan Poros Sengkang, RT 001, RW 003, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng



Rappang Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 21 Maret 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1994 di Tuppu, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 7 (tujuh) orang anak yang salah satunya bernama Risma Yanti binti Muh. Nasir, Nomor Induk Kependudukan 7313054505050004, tempat dan tanggal lahir, Tuppu, 5 Mei 2005 usia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Poros Sengkang, RT 001, RW 003, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Risma Yanti binti Muh. Nasir dengan seorang lelaki bernama Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri, Nomor Induk Kependudukan 7313070512060001, tempat dan tanggal lahir, Malakke, 5 Desember 2006 usia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Lasiwala, RT.001, RW.001, Kelurahan Ponrangae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Bahwa calon anak para Pemohon bekerja sebagai Petani memiliki penghasilan setiap panen sejumlah Rp5.000.000 (lima juta);
5. Bahwa anak para Pemohon, Risma Yanti binti Muh. Nasir sudah saling mengenal dengan lelaki Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri dan berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan badan, sehingga Risma Yanti binti Muh. Nasir saat ini hamil dengan usia kehamilan 29 (dua puluh sembilan) Minggu;
6. Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri, bahkan keluarga Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri telah datang untuk meminang dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Risma Yanti binti Muh. Nasir dengan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri;



7. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 keluarga Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri telah menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Risma Yanti binti Muh. Nasir;

8. Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 8 (delapan) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

9. Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir berstatus perawan atau belum menikah dan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri berstatus jejaka, sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

10. Bahwa dengan kondisi Risma Yanti binti Muh. Nasir yang telah hamil tersebut, maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri dengan Risma Yanti binti Muh. Nasir serta status anak yang dikandung Risma Yanti binti Muh. Nasir, maka para Pemohon mengkhawatirkan timbulnya mudharat yang lebih besar apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi keluarga Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri telah datang untuk meminang;

11. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 107/KUA.21.18.08/PW.01/03/2024 tanggal 08 Maret 2024, maka oleh karena itu Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon

12. Bahwa meskipun usia Risma Yanti binti Muh. Nasir belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Risma Yanti binti Muh. Nasir berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Risma Yanti binti Muh. Nasir mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Risma Yanti binti Muh. Nasir, usia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Risma Yanti binti Muh. Nasir, usia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Poros Sengkang, RT 001, RW 003, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:



- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri;
- Bahwa saat ini Risma Yanti binti Muh. Nasir sudah berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah haid sejak 8 (delapan) tahun lalu;
- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir dan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan badan, sehingga Risma Yanti binti Muh. Nasir saat ini hamil selama 29 (dua puluh sembilan) Minggu;
- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir setuju menikah apalagi karena saat ini Risma Yanti binti Muh. Nasir dalam keadaan hamil;
- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri;
- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Risma Yanti binti Muh. Nasir harus menikah agar Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri dapat bertanggung jawab terhadap kehamilan Risma Yanti binti Muh. Nasir, serta keduanya kelak bisa hidup bersama dan menjalankan tanggung jawab memelihara anak;
- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir tahu bahwa seorang istri bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami, sedangkan sebagai ibu bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak;
- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Risma Yanti binti Muh. Nasir selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;



Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri**, usia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Lasiwala, RT.001, RW.001, Kelurahan Ponrangae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri menikah dengan Risma Yanti binti Muh. Nasir;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri tahu bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia sangat berharap pengadilan membolehkan Risma Yanti binti Muh. Nasir untuk dinikahkan dengannya sebab Risma Yanti binti Muh. Nasir saat ini dalam keadaan hamil sebagai akibat dari hubungan badan yang Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri lakukan dengan Risma Yanti binti Muh. Nasir;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri dan Risma Yanti binti Muh. Nasir sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan badan, sehingga Risma Yanti binti Muh. Nasir saat ini hamil Nasir saat ini hamil selama 29 (dua puluh sembilan) Minggu;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri berharap dengan menikahi Risma Yanti binti Muh. Nasir ia bisa memenuhi tanggung jawabnya telah melakukan hubungan badan dengan Risma Yanti binti Muh. Nasir, yang berakibat Risma Yanti binti Muh. Nasir hamil dan kelak akan melahirkan anaknya;
- Bahwa saat ini Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000. setiap panen;



- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Risma Yanti binti Muh. Nasir maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Pemohon, yang mengaku bernama Asri bin Laide, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Lasiwala, Lingkungan II Ponrangae, RT 001, RW 001, Kelurahan Ponrangngae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Asri bin Laide sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri, menikah dengan anak para Pemohon, Risma Yanti binti Muh. Nasir;
- Bahwa Asri bin Laide tahu bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Asri bin Laide sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Asri bin Laide sudah saling mencintai dengan Risma Yanti binti Muh. Nasir, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Asri bin Laide berharap Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri bisa bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan hubungan badan dengan Risma Yanti binti Muh. Nasir yang berakibat Risma Yanti binti Muh. Nasir hamil;
- Bahwa pada saat ini Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000. setiap panen;
- Bahwa Asri bin Laide yakin Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai



ayah dan Asri bin Laide sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri bisa mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Nasir bin Abd. Kais Nomor 7314083112700107, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 05 November 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur binti Lacupi Nomor 7314086507730001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 05 November 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Nasir bin Abd. Kais dan Nur binti Lacupi Nomor 7314081807120003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 09 Agustus 2018. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Risma Yanti Nomor 7313054505050004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 28 Februari 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risma Yanti binti Muh. Nasir Nomor 7313-LT-08072017-0211, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 04 Maret 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu



rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri Nomor 7313-LT-28082013-0020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 28 Agustus 2013 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Rizal bin Asri Nomor 7313070512060001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 28 Februari 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri Nomor 7313-LT-28082013-0020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 24 Agustus 2013 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Badan Nomor 020/SKKB/PKM-LC/PR/III/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Lancirang tanggal 14 Maret 2024 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama Risma Yanti Nomor 106/KUA.21.18.08/PW.01/03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 8 Maret 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.10;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Ros binti Ir.Sukma, usia 53 tahun, kerabat Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Risma Yanti binti Muh. Nasir dan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri;
- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sudah haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Risma Yanti binti Muh. Nasir;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Risma Yanti binti Muh. Nasir membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir dan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan badan, sehingga Risma Yanti binti Muh. Nasir saat ini hamil dan telah melakukan hubungan badan, sehingga Risma Yanti binti Muh. Nasir saat ini hamil 29 (dua puluh sembilan) Minggu;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri adalah jejak, sedangkan Risma Yanti binti Muh. Nasir adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri telah datang untuk meminang Risma Yanti binti Muh. Nasir dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Risma Yanti binti Muh. Nasir;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Risma Yanti binti Muh. Nasir dengan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri;



2. Latuwo bin Ambo Dalle, usia 50 tahun, kerabat Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Risma Yanti binti Muh. Nasir dan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Risma Yanti binti Muh. Nasir dengan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri;
- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Risma Yanti binti Muh. Nasir;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Risma Yanti binti Muh. Nasir membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir dan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan badan, sehingga Risma Yanti binti Muh. Nasir saat ini hamil dan telah melakukan hubungan badan, sehingga Risma Yanti binti Muh. Nasir saat ini hamil 29 (dua puluh sembilan) Minggu;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri adalah jejaka, sedangkan Risma Yanti binti Muh. Nasir adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri telah datang untuk meminang Risma Yanti binti Muh. Nasir dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Risma Yanti binti Muh. Nasir;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Risma Yanti binti Muh. Nasir dengan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri;



Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Risma Yanti binti Muh. Nasir diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan oleh karena anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Risma Yanti binti Muh. Nasir masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan



diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11, yang seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan bercap pos, sehingga memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dalam persidangan. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Secara materil keterangan yang termuat dalam bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara ini, sehingga segenap keterangan yang termuat di dalamnya cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan secara formal tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini baik karena usia, kecakapan, maupun karena hubungan keperdataan. Keduanya memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung peristiwa dan/atau keadaan yang diterangkannya, serta materi keterangannya bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara ini. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi



tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg. dan mencapai batas minimal pembuktian, sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan terbukti dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4, adalah Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa calon anak Pemohon yang bernama Risma Yanti yang lahir tanggal 05 Mei 2005 yang saat ini berusia (usia 18 tahun 10 bulan) adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Akta Kelahiran Risma Yanti binti Muh. Nasir), terbukti bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir adalah anak perempuan dari Muh. Nasir bin Abd. Kais dan Nur binti Lacupi;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah akta kelahiran, yang menerangkan bahwa anak yang bernama Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri, usia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan. Adalah anak kandung dari Asri dengan Perempuan yang bernama Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Kartu Tanda Penduduk Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri), terbukti bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah akta kelahiran, yang menerangkan bahwa anak yang bernama Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri, usia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan. Adalah anak kandung dari Asri dengan Perempuan yang bernama Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Keterangan Dokter), terbukti bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir saat ini dalam keadaan hamil 29 (dua puluh sembilan) Minggu;



Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon, terbukti bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir dan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan badan, sehingga Risma Yanti binti Muh. Nasir saat ini hamil dan keluarga Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri telah datang untuk meminang. Selain itu, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti pula bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir telah haid sejak 8 (delapan) tahun lalu dan sehari-hari telah melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain, sedangkan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000. setiap panen;

Menimbang, bahwa keterangan para Pemohon, Risma Yanti binti Muh. Nasir, Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri dan kedua calon besan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dalam persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Risma Yanti binti Muh. Nasir saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, telah haid sejak 8 (delapan) tahun lalu, telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar;
- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir sehari-hari telah melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan Risma Yanti binti Muh. Nasir dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri;



- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir tahu dan tidak dipaksa oleh para Pemohon untuk menikah dengan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, berstatus belum kawin dan bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000. setiap panen;
- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir dan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan badan, sehingga Risma Yanti binti Muh. Nasir saat ini hamil dan telah melakukan hubungan badan, sehingga Risma Yanti binti Muh. Nasir saat ini telah hamil 29 (dua puluh sembilan) Minggu;
- Bahwa keluarga Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri telah datang untuk meminang dan berharap akad nikah dapat segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ibadah yang dianjurkan Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*,



mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya maksud firman Allah tersebut, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya sehingga dapat tercapai tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Risma Yanti binti Muh. Nasir, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah haid sejak 8 (delapan) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci,



membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri dan kelak menjadi ibu bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Risma Yanti binti Muh. Nasir, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak para Pemohon dengan lelaki Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan badan, sehingga Risma Yanti binti Muh. Nasir saat ini hamil dan melakukan hubungan badan yang berakibat #0606# hamil 29 (dua puluh sembilan) Minggu. Oleh karena itu, Risma Yanti binti Muh. Nasir dan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri harus dihindarkan dari potensi untuk terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan. Selain itu, harus ada upaya nyata untuk memberi kepastian hukum terhadap janin yang dikandung oleh Risma Yanti binti Muh. Nasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Risma Yanti binti Muh. Nasir dan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;



Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Risma Yanti binti Muh. Nasir, usia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Risma Yanti binti Muh. Nasir, usia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Selasa, tanggal 2 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Heru Fachrurizal, S.H.I, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rabiatul Adawiah, S.H.I, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti



D
pt

sia

Rabiatul Adawiah, S.H.I

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	340.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)